



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151  
Situs : [www.pendidikan.denpasarkota.go.id](http://www.pendidikan.denpasarkota.go.id), [www.cyberschooldps.net](http://www.cyberschooldps.net)  
Email : [pendidikan@denpasarkota.go.id](mailto:pendidikan@denpasarkota.go.id)



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.9/333/DIKPORA/2014

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
“ CATERPILLARS MONTESSORI “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK)  
“ CATERPILLARS MONTESSORI “ dari Richard Samuel Rumawas  
selaku Pengelola PAUD Caterpillars Montessori, Nomor : 012/II/CPB  
2013, tertanggal 5 Pebruari 2013 dan pengantar dari UPT Dinas  
Dikpora Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 045.2/121/Dikpora,  
tertanggal 8 Pebruari 2013;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin  
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kota Denpasar, Taman Kanak - kanak  
“CATERPILLARS MONTESSORI“ yang akan diselenggarakannya  
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan  
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang  
Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Memberikan Ijin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
- Nama Satuan PAUD : TK CATERPILLARS MONTESSORI  
Alamat : Jl. Tukad Yeh Penet No. 4B Denpasar  
Desa /Kelurahan : Renon  
Kecamatan : Denpasar Selatan  
Kota : Denpasar.  
Pemilik/Penyelenggara : PT Edukids Sutera International  
Pengelola : Richard Samuel Rumawas
- Kedua :
- Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 21 Januari 2014  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Denpasar,  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

METERAI  
TEMPEL  
PAUD  
AOC2FABF325973074  
6000  
DJP

  
Ir. Girsu Nurrah Eddy Mulya, SE., M.Si.  
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Selatan
4. A r s i p





**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

---

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal  
Tanggal 22 Maret 2006, STTD Nomor : 900/PM/STTD-N/2006



**SALINAN**

Judul Akta : AKTA PENDIRIAN PT EDUKIDS SUTERA INTERNATIONAL.

Nomor Akta : 08.

Tanggal Akta : 9 September 2011.

Alamat : Plaza Maspion Lantai 6-H, Jalan Gunung Sahari Raya Kav.18 Jakarta Utara -- 14420  
Telp. 021-64700961, 64700962 Fax.021-64700965  
Email : marinash@indo.net.id